

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan enam orang informan mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Satu orang ulama berpendapat setuju, yaitu informan 1. Lima orang ulama berpendapat tidak setuju, yaitu informan 2, 3, 4, 5, dan 6.
2. Satu orang ulama yang berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib adalah informan 1. Adapun alasannya adalah aib dari anak hasil zina itu merupakan salah satu dari kemudharatan yang mungkin akan terjadi fitnah, dan fitnah juga merupakan kemudharatan yang harus dihindari, maka kemudian dilakukanlah nikah ulang dengan tujuan untuk menutup aib tersebut agar kemudharatan bisa dihindari. Dasar hukum yang digunakan adalah kaidah fikih tentang kemudratan

Kemudian, ada lima orang ulama yang berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, yaitu informan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelima ulama tersebut menggunakan dasar hukum serta alasan yang berbeda-beda. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Informan kedua, pernikahan ulang tersebut menggunakan wali yang salah, yang menjadi wali dalam pernikahan anak zina seharusnya adalah wali hakim, kaerna anak hasil zina itu tidak mempunyai wali dan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Rasulullah no. 2083 riwayat Abū Dāud tentang wali hakim.
- b. Informan ketiga, tujuan pernikahan ulang tersebut adalah untuk menutup aib, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ada dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan adalah Q.S. ar Rūm/30: 21, tentang tujuan perkawinan.
- c. Informan keempat, jika sudah pernikahan tersebut sudah sah, rukun dan syarat nya terpenuhi, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Dasar hukum yang digunakan adalah kaidah fikih tentang rukun dan syarat.
- d. Informan kelima, sebab pengulangan nikah yang terjadi pada kasus penelitian ini tidak sesuai dengan ketentuan pengulangan nikah yang diperbolehkan. Pengulangan nikah berlaku apabila pada nikah pertama terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Maka hendaknya jangan mempermainkan pernikahan karena hal tersebut berkaitan dengan rukun dan syarat. Jika nikah itu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka sebaiknya tidak perlu dilakukan nikah ulang. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Rasulullah

- no. 2194 riwayat Abū Dāud tentang tentang 3 perkara yang tidak boleh dipertanyakan, salah satunya adalah pernikahan.
- e. Informan keenam, jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya, dan pernikahan tersebut sudah dikatakan sah maka tidak perlu lagi nikah ulang. Nikah ulang tersebut hanya adat yang telah terjadi di masyarakat tertentu. Karena hal tersebut sudah menjadi adat, hal tersebut sulit dihilangkan dari masyarakat. Dasar hukum yang dipakai adalah kaidah fikih tentang rukun dan syarat.

B. Saran

Kepada para ulama untuk lebih menekankan lagi dalam ceramah dan pengajian mengenai pembahasan tentang pernikahan, khususnya pernikahan bagi anak dari hasil perbuatan zina serta perwaliannya, sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti nikah ulang dengan alasan tutup aib terjadi di masyarakat.